



P U T U S A N

NO. 60/PID.B/2013/PN.MSH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: LA NURDIN alias NURDIN
	Lateri
Tempat lahir	
	: 29 Tahun/10 April 1989
Umur/tanggal lahir	
	: Laki-laki
Jenis Kelamin	
	: Indonesia
Kebangsaan	
	: RT.05 Kel. Hollo Kec. Amahai Kabupaten
Tempat Tinggal	
	Maluku Tengah
	: Islam
Agama	
	: Petani
Pekerjaan	

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 07 Juli 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 21 Juli 2013 s/d tanggal 18 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masohi, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diperhadapkan dipersidangan untuk diperiksa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **La Nurdin Als Nurdin**, pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar puku 02.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di depan rumah saksi Syarifudin Tabaudun di RT 05 Kel Hollo Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan penganiayaan terhadap saksi Ahmad Gassing, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Ahmad Gassing hendak pulang ke rumahnya dan dalam perjalanan bertemu dengan saksi Syarifudin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi Ahmad Gassing bertanya kepada saksi Syarifudin, "kenapa kamu tidak mengikuti pembinaan dari MUI tadi siang?", dan saksi Syarifudin menjawab, "mengapa bapak guru mau paksa", kemudian saksi Ahmad Gassing mengatakan, "saya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa hanya menghimbau saja,” kemudian terjadi pekelahian antara saksi Ahmad Gassing dengan saksi Syarifudin, setelah pekelahian selesai terdakwa kemudian terdakwa mendatangi saksi Ahmad Gassing dan saksi Syarifudin, kemudian saksi Ahmad Gassing berkata kepada terdakwa, “kamu juga lagi, mau datang bantu ipar kamu”, dan tiba-tiba saksi Ahmad Gassing memukul terdakwa pada pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa membalas dengan memukul saksi Ahmad Gassing dengan menggunakan tangan kanan pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi Ahmad Gassing berlari ke Pos Pam Rahwan Km 14 Kel. Hollo Kec. Amahai Kab. Maluku tengah untuk meminta perlindungan, tetapi sampai di Pos Pam Rahwan, saksi Ahmad Gassing terlibat pekelahian dengan Kaharudding (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Ahmad Gassing mengalami luka lecet ukuran kecil di batang hidung nol koma lima centimeter, luka lecet ringan dibawah mata kanan ukuran nol koma lima centimeter, luka memar dibawah mata kiri ukuran nol koma lima centimeter, bengkak pada pipi kiri ukuran nol koma lima centimeter, nyeri pada dada kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/02/RM-RSUD.M/II/2013 tanggal 21 Pebruari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syarif Malawat, Sp.B, dokter spesialis bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan kesimpulan Visum telah diperiksa seorang laki-laki umur 57 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di batang hidung, luka lecet ringan dan kemerahan pada pipi kiri dan mata kiri serta kemerahan pada dada kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk memperkuat dakwaannya, masing-masing memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Gassing alias Bapak Mad

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar puku 02.00 WIT bertempat di belakang rumah bapak RT tepatnya di RT.05 Kel. Hollo Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 24.00 WIT saksi mendatangi POS TNI untuk menanyakan apakah dari pihak TNI sudah memberikan pembinaan kepada masyarakat yang tidak ikut pembinaan dari MUI saat sembahyang Jumat. Setelah itu saksi kembali ke rumah dan dalam perjalanannya saksi bertemu saksi Sarif kemudian saksi bertanya kepada Sarif "kenapa kamu tidak ikut pembinaan dari MUI tadi siang?" dan Sarif menjawab "kenapa bapak guru mau paksa" lalu Sarif memukul saksi, dan terdakwa datang dan memukul saksi hingga terjatuh kemudian saksi berdiri dan melarikan diri ke POS TNI;
- Bahwa Sarif memukul saksi sebanyak 1 kali dan terdakwa sebanyak 1 kali menggunakan kepalan tangan kanan kena pada hidung kanan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasakan saksi, keluar darah dari hidung dan dirawat di RSUD selama 4 hari sehingga saksi tidak masuk sekolah;

Menimbang, bahwa dari keterangsan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu saksi yang memukul terdakwa terlebih dahulu hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa terjatuh kemudian terdakwa bangun dan memukul saksi, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Syarifudin Tabauubun alias Sarif

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan korban tidak ada permasalahan, tiba-tiba sekitar pukul 02.00 WIT Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di RT.05 Kel. Hollo Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah korban datang mengetuk pintu rumah saksi dan korban menanyakan kepada saksi "mengapa tidak pergi sholat" kemudian saksi dipukul, saksi bertanya kenapa pukul saya, tepatnya di depan rumah Ibu Nia, saksi balas memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali kena pada pipi kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa datang dan korban memukul terdakwa lalu terdakwa balas memukul korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa korban lalu lari menuju ke Pos TNI namun terjatuh di jalan setapak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi La Ode Saiful alias Ipul, telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa keterangan saksi di Penyidik di bawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di depan rumah saksi Syarifudin terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ahmad Gassing;
- Bahwa saksi Ahmad Gassing berlari menuju jalan raya dan berteriak minta tolong ke arah Pos Pam Rahwan KM14 Kel. Hollo kec. Amahai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Maluku Tengah, kemudian saksi membawa saksi Ahmad Gassing ke Pos Pam Rahwan, dan saksi Ahmad Gassing menjelaskan ia dipukul oleh saksi Syarifudin dan terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi Ahmad Gassing ada luka dibagian hidung dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar 02.30 WIT terdakwa yang berada dalam rumahnya mendengar ada keributan dari rumah Syarif kemudian terdakwa pergi melihatnya ternyata antara korban dan Syarif sudah terjadi perkelahian, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "kamu juga lagi mau datang bantu ipar kamu" dan langsung memukul terdakwa kena pipi kiri 1 (satu) kali dan terdakwa lalu membalas memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada hidung. Korban lalu berlari menuju ke Pos Tentara. Terdakwa dan saksi Syarifudin ikut ke pos tentara dan sampai disana terdakwa melihat hidung korban sudah berdarah;
- Bahwa terdakwa tahu korban dirawat dirumah sakit selama 4 hari;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan;

Setelah mendengar tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-52/MSH/06/2013 tertanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa La Nurdin bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan clementie/permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan isteri dan anak serta antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di depan rumah Ibu Ani tepatnya di RT.05 Kel. Hollo Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa awalnya terdakwa mendengar keributan dari dalam rumahnya kemudian terdakwa keluar kearah keributan tersebut ternyata antara saksi Syarifudin dan korban telah terjadi perkelahian ketika terdakwa sampai korban kemudian mengatakan "kamu juga mau bantu ipar kamu" dan lansung memukul terdakwa dan dibalas oleh terdakwa dengan memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada hidung sebelah kanan;

- Bahwa korban kemudian berlari menyelamatkan diri menuju ke Pos TNI namun sempat terjatuh di jalan setapak;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa dan saksi Syarifudin, korban merasakan sakit dan sempat di rawat di RSUD Masohi selama 4 (empat) hari;
- Bahwa antara korban dan terdakwa telah saling memaafkan;

Menimbang, berdasarkan fakta diatas maka Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang ditemukan dapat menentukan kesalahan terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (*straffmacht*) maka daripadanya harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur kesatu ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa LA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN alias NURDIN yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan di awal putusan ini, selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dan menanggapi apa yang ditanyakan kepadanya sehingga Majelis menilai terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur "barang siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Ad. 2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa "Menurut Yurisprudensi Hoge Raad 25 Juni 1894, penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 24.00 WIT korban mendatangi Pos TNI untuk menanyakan masyarakat yang tidak ikut pembinaan, pada saat pulang sekitar pukul 02.00 WIT korban melewati rumah saksi Syarifudin di RT.05 Kel. Hollo Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah dan bertemu saksi Syarifudin kemudian korban menanyakan kepada saksi Syarifudin mengapa tidak ikut sholat Jumat di mesjid dan saksi Syarifudin menjawab ada masalah apa kalau saksi tidak pergi sembahyang, lalu saksi ditampar oleh korban dan saksi memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali kena pada pipi kiri, terdakwa yang sedang berada dirumahnya mendengar keributan kemudian keluar dan ketika sampai korban langsung mengatakan kepada terdakwa "kamu juga, mau datang bantu ipar kamu" kemudian korban memukul terdakwa sebanyak 1 kali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membalas memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada hidung sebelah kanan; Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami rasa sakit sesuai visum et repertum Nomor: 445/02/RM-RSUD.M/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Syarif Malawat, Sp.B;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa patut diketahui oleh terdakwa dengan memukul korban yang adalah orang tua dapat mengakibatkan rasa sakit yang diakibatkan karena terdakwa emosi dan untuk melampiaskan emosinya sehingga menurut Majelis unsure kedua ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim telah yakin atas kesalahan Terdakwa, maka telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa main hakim sendiri;

Hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **LA NURDIN alias NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : **Rabu, tanggal 17 Juli 2013**, oleh kami : **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VERDIAN MARTIN, SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini hari **Kamis, tanggal 18 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **M. HATTU, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh : **RICARDO SINAGA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

VERDIAN MARTIN, SH

Hakim Ketua,

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMRAN MARANNU IRIASNYAH, SH	Panitera Pengganti <u>M. HATTU, SH</u>
--	--